



PENETAPAN

Nomor 490/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Kasam bin Amaq Misdan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2019, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 490/Pdt.P/2019/PA.Sel, tanggal 06 Desember 2019, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nuraini binti Amaq Rukiah pada tanggal 09 Februari 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Nuraini binti Amaq Rukiah telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Elsa Wilatari, perempuan umur 18 tahun 3 bulan;
 - b. Vinola Aprilida, perempuan umur 15 tahun;
 - c. Enda Suantri, perempuan umur 11 tahun;

Hal. 1 Penetapan #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam dengan Meri bin Apeng;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Elsa Wilatari binti Kasam dengan Meri bin Apeng telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 6 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Elsa Wilatari binti Kasam dengan Meri bin Apeng tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Kasam bin Amaq Misdan**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Elsa Wilatari binti Kasam**) dengan (**Meri bin Apeng**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 2 Penetapan #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh calon istri bernama Elsa Wilatari binti Kasam dan calon suami bernama Meri bin Apeng;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama Meri bin Apeng, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, namun ditolak karena ia saat melapor masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain, antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suami sudah sedemikian dekat dan sudah selarian;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga serta menanggung segala akibat dari perkawinannya dengan calon suaminya;

Bahwa selain telah menghadapkan anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapkan calon suami anak kandungnya bernama Meri bin Apeng, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung dari calon istrinya yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Elsa Wilatari binti Kasam dan

Hal. 3 Penetapan #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel namun ditolak karena calon isteri saat melapor masih berumur 18 tahun 2 bulan;

- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan calon isterinya, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya (Elsa Wilatari binti Kasam) tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia telah siap menjadi kepala rumah tangga dan menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;

Bahwa ia menyatakan saat ini ia sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;
Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 5203093112770083, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20 Maret 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsa Wilatari Nomor: 5203-LT-24062016-0016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 24 Juni 2016, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Elsa Winatari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Aikmel, tanggal 11 Juni 2016, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203090406100002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 Pebruari 2014, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.4);
5. Fotokopi surat Model N-5 Nomor B.701/KUA.18.03.01/PW.01/XII/2019, perihal penolakan perkawinan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 4 Penetapan #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05 Desember 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, buti (P.5);

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Iskandar Zulkarnain bin Amaq Rukyat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Negeri, bertempat tinggal di Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Kasam bin Amaq Misdan dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Elsa Wilatari binti Kasam;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dan sanggup menjadi ibu rumah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Meri bin Apeng;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka telah selarian dan jika tidak dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga perempuan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 5 Penetapan #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

-Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Endra Husada bin Gede Semuk, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Plt. Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Kasam bin Amaq Misdan dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Elsa Wilatari binti Kasam;

-Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

-Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;

-Bahwa saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur;

-Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;

-Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dan sanggup menjadi ibu rumah rumah tangga;

-Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Meri bin Apeng;

-Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;

-Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

-Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka telah selarian dan jika tidak dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga perempuan;

-Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 6 Penetapan #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

-Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong dan untuk meneguhkan dalil itu pula, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat

Hal. 7 Penetapan #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam, dengan Meri bin Apeng, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal yang lebih madharat apabila tidak segera dinikahkan, dan sekarang sudah selarian;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*autentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 yang aslinya akta otentik (*autentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Hal. 8 Penetapan #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang tua dari seorang anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Meri bin Apeng, namun anak Pemohon yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Anak Pemohon yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam dengan Meri bin Apeng tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sudah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Elsa Wilatari binti Kasam;

Hal. 9 Penetapan #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Meri bin Apeng, namun usia Elsa Wilatari binti Kasam belum cukup umur (18 tahun);
3. Bahwa keinginan anak Pemohon yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam untuk menikah dengan Meri bin Apeng ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan peraturan yang berlaku antara anak Pemohon yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam dengan Meri bin Apeng, kecuali anak Pemohon (Elsa Wilatari binti Kasam) belum mencapai umur yang ditentukan menurut undang-undang;
5. Bahwa Elsa Wilatari binti Kasam dengan calon suaminya (Meri bin Apeng) telah cukup mampu untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa pihak keluarga bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut :

- Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

Hal. 10 Penetapan #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

- Hadits Nabi saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

- Hadits Nabi saw :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya: Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat didalam agama Islam (HR. Ibnu Majjah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak Pemohon menurut hukum belum patut untuk dinikahkan sedangkan hubungan sudah diluar batas norma agama dan norma kesusilaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama Elsa Wilatari binti Kasam menikah dengan calon suaminya bernama Meri bin Apeng. Anak Pemohon dan calon suaminya juga sudah mempunyai persiapan

Hal. 11 Penetapan #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan rumah tangga. Calon suaminya terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan dan anak Pemohon juga bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon bernama Elsa Wilatari binti Kasam dengan calon suaminya bernama Meri bin Apeng tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan/Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 15 KHI, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair (ex parte)*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Elsa Wilatari binti Kasam) dengan (Meri bin Apeng)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 186.000,00** (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2019**

Hal. 12 Penetapan #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H., dan APIT FARID, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Patahiyah, SHi. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H..

Drs. H. HAMZANWADI, M.H..

APIT FARID, S.H.I..

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SHi..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

sesuai asl

Hal. 13 Penetapan #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 Penetapan #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)